BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 63 /KPTS/04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan Keputusan Bupati Nomor B/49/KPTS/04/2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Keputusan Bupati Nomor B/49/KPTS/04/2023 perlu dilakukan perubahan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pesiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/ SR.140 /9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan susunan Personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban:

I. Tugas
   1. melakukan pemantauan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan
   2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Instansi terkait.

II. Fungsi
   1. mengoordinasikan kegiatan masing-masing Dinas/Badan/Instansi terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang melputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
   2. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder dibidang pupuk dan pestisida;
   3. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat mulai dari proses produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

III. Wewenang
   1. melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari Dinas/Instansi masing-masing untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida;

2. melakukan pembinaan kepada petugas pengawasan pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancer;
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada;
4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpanan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
5. berkoordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi yang menangani hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
6. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan pupuk dan pestisida;
7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
8. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum;
9. tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi; dan
10. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik ditingkatn Provinsi maupun tingkat Kabupaten.

IV. Kewajiban
1. melakukan rapat koordinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Gubernur Lampung dan kepada Pemerintah Pusat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian;
3. melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Gubernur atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida dilapangan; dan
5. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Provinsi.

KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu tugas Komisi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/49/KPTS/04/2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/04/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

I.	Pembina	:	Bupati Lampung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III.	Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Wakil Ketua III	:	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian
V.	Wakil Sekretaris I	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam
	Wakil Sekretaris II	:	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Wakil Sekretaris III		Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
VI.	Anggota		1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah 3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Kepala Dinas Perikanan 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 10. Unsur Aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kabupaten Lampung Barat 11. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat 12. Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat 13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 14. 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/63/KPTS/04/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

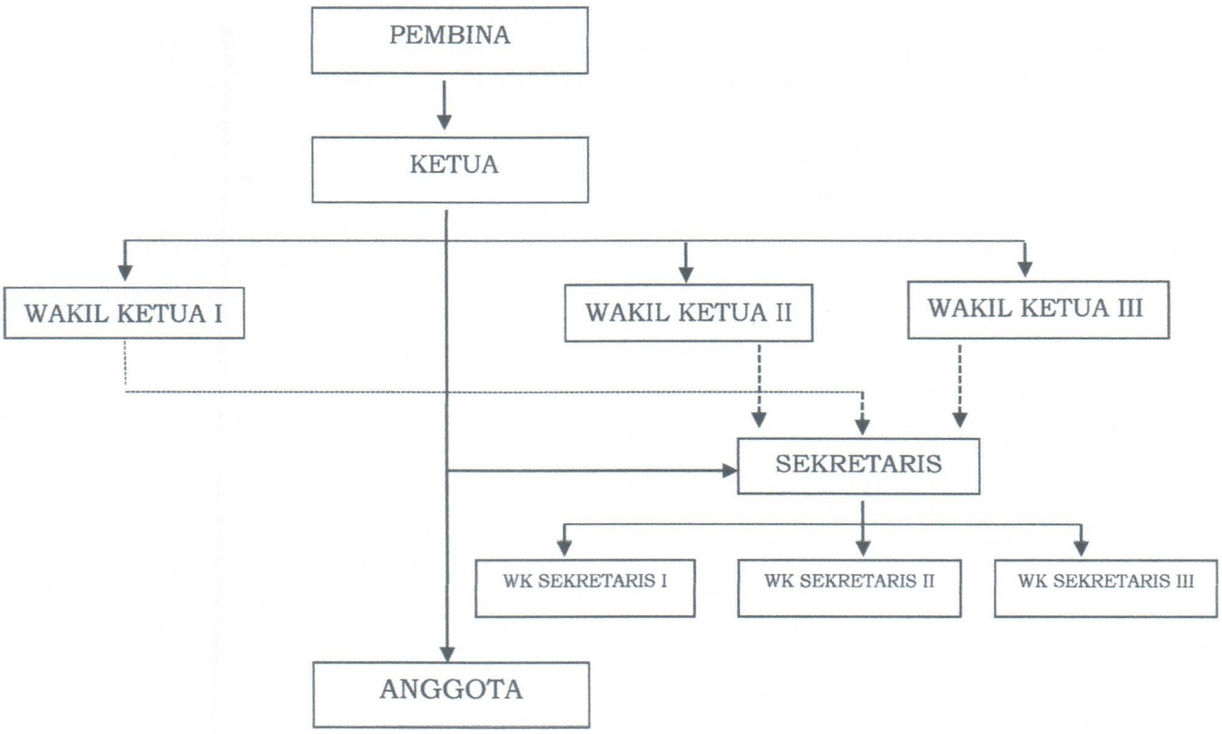

Keterangan :
——— : Jalur Komando
- - - - - : Jalur Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN